



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan adalah retribusi daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuklinggau ke Wilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4559);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 3 Seri B).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
7. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
8. Klasifikasi bangunan gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanen, tingkat resiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi ketinggian bangunan dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

9. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
10. Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana tata ruang atau lingkup perluasan tata ruang atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya yang menurut ketentuan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
11. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan itu.
12. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas seluruh bangunan lantai bangunan dengan perpetakan sesuai dengan rencana kota.
13. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah luas lantai dasar/ perkerasan tanah terhadap luas tanah perpetakan sesuai dengan rencana kota.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi IMB adalah pemberian Izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Bupati.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
JENIS, FUNGSI, KLASIFIKASI DAN PERSYARATAN BANGUNAN

Pasal 6

Jenis Bangunan adalah :

- a. Bangunan rumah tempat tinggal dan sejenisnya.
- b. Bangunan sarana pendidikan.
- c. Bangunan tempat usaha.
- d. Bangunan sosial.
- e. Bangunan tempat industri.
- f. Bangunan sarana olahraga.
- g. Bangunan perkantoran.
- h. Bangunan peternakan.
- i. Bangunan budidaya Burung Walet dan sejenisnya.
- j. Bangunan Kolam Air Deras.
- k. Bangunan Tower Telekomunikasi
- l. Bangunan menara air.
- m. Bangunan pagar, teras, lantai jemur, demaga kapal, kolam penampungan air limbah industri dan bangunan lainnya yang bersifat penunjang bangunan utama.
- n. Bangunan sarana ibadah.
- o. Bangunan campuran.

Pasal 7

Jenis-jenis bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat digolongkan dalam fungsi sebagai berikut :

- a. Bangunan fungsi I (satu) adalah bangunan yang berfungsi dan/atau dipergunakan untuk tempat tinggal.

- b. Bangunan fungsi II (dua) adalah bangunan yang berfungsi dan/atau dipergunakan untuk sarana pendidikan, sarana sosial, sarana olahraga dan sejenisnya.
- c. Bangunan fungsi III (tiga) adalah bangunan yang berfungsi dan/atau dipergunakan untuk usaha dagang, usaha perikanan, perkantoran, gedung bioskop, rumah kost, cucian mobil dan bangunan lain yang sejenis.
- d. Bangunan fungsi IV (empat) adalah bangunan yang berfungsi dan/atau dipergunakan tempat industri serta bangunan lainnya yang sejenis.
- e. Bangunan fungsi V (lima) adalah bangunan yang berfungsi dan/atau dipergunakan untuk tower telekomunikasi dan budidaya Burung Walet.
- f. Bangunan lain-lainnya adalah bangunan-bangunan yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf e antara lain bangunan pagar, halaman parkir, lantai jemur, teras, dermaga kapal, rumah pos jaga baik yang menggunakan bahan kayu, besi, semen dan kolam penampungan air limbah industri.

Pasal 8

Terhadap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bangunan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Bangunan Non Permanen;
- b. Bangunan Semi Permanen;
- c. Bangunan Semi Permanen Bertingkat;
- d. Bangunan Permanen; dan
- e. Bangunan Permanen Bertingkat.

Pasal 9

- (1) Bangunan harus dibuat sesuai dengan gambar yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Letak dan jarak bangunan setengah x lebar jalan ditambah 4 (empat) meter dari jarak bibir siring setengah (bagian dalam pekarangan).
- (3) Ketentuan Jarak Bangunan adalah sebagai berikut :
- a. Khusus untuk jarak di depan bangunan di sepanjang **jalan Nasional** diharuskan dari tepi badan jalan ke pondasi bangunan minimal **20** (dua puluh) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari sempadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan.
 - b. Khusus untuk jarak didepan bangunan disepanjang **jalan Propinsi** diharuskan berjarak dari tepi badan jalan ke pondasi bangunan minimal **15** (lima belas) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari sempadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan.
 - c. Khusus untuk jarak di depan bangunan di sepanjang **jalan Kabupaten** diharuskan dari tepi badan jalan ke pondasi bangunan minimal **10** (sepuluh) meter dan jarak samping kiri/kanan/belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari sempadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan.
 - d. Khusus untuk jarak di depan bangunan di sepanjang **jalan Desa** diharuskan dari tepi badan jalan ke pondasi bangunan minimal **7** (tujuh) meter dan jarak samping kiri/kanan/ belakang minimal 2,5 (dua koma lima) meter dari sempadan atau ketentuan lain dengan persetujuan antar sempadan.
- (4) Khusus pembangunan bangunan yang terletak di saluran irigasi dengan jarak sepadan 7 (tujuh) meter ke pondasi bangunan.
- (5) Untuk perumahan kompleks pemukiman yang sifatnya menggunakan jalan khusus disesuaikan dengan lokasi setempat.
- (6) Bangunan-bangunan harus menggunakan bahan-bahan yang kuat dan baik.

- (7) Semua tembok kecuali tembok pagar halaman harus dipasang kedap air (trasraam/semenraam) tinggi lantai untuk bangunan sekurang-kurangnya 0.30 meter dan lantai anak bangunan sekurang-kurangnya 0.15 meter lebih tinggi dari muka tanah pekarangan.
- (8) Tinggi pagar tembok luar pekarangan yang menghadap jalan tidak boleh lebih tinggi dari 1 (satu) meter, untuk ketinggian selebihnya dibuat tembus pandang.
- (9) Untuk pekarangan yang berada di persimpangan 3 atau dianggap rawan kecelakaan lalu lintas, pagar harus dibuat bentuk elips.
- (10) Bangunan-bangunan hendaknya dilengkapi dengan WC yang baik dan tertutup rapat serta diberi corong untuk pengeluaran udara dan letak sumur sekurang-kurangnya 10 meter dari lubang peresapan septitank.
- (11) Bangunan harus dibuat drainase agar tidak terkena genangan air dipekarangan sehingga dapat mengganggu kesehatan.
- (12) Bangunan dilengkapi dengan bak pembuangan sampah dan bangunan perangkap air.
- (13) Bangunan tidak dibenarkan mempergunakan bahan-bahan yang mudah terbakar.
- (14) Segala pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu mendirikan bangunan tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah milik orang lain.
- (15) Pemegang IMB selama masih dalam pelaksanaan diwajibkan menjaga kesehatan pada pekerja dan tidak mengganggu lalu lintas serta tidak mengotori jalan umum.
- (16) Pemasangan instalasi listrik dan bangunan industri harus dilaksanakan oleh instalator yang sah yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan yang disahkan oleh Instansi yang berwenang.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati.

- (2) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati.

Pasal 11

Penentuan tempat-tempat membangun bangunan harus mentaati peraturan tata ruang yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan fungsi I, II, III, IV dan bangunan-bangunan lainnya.
 - 1) Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - 2) Photocopy sertifikat atas tanah yang dilegalisir oleh Camat setempat.
 - 3) Photocopy tanda luas PBB tahun terakhir.
 - 4) Surat kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
 - 5) Rekaman gambar konstruksi bangunan yang dapat dilihat dari 4 (empat) jurusan/sudut rangkap 4 (empat).
 - 6) Photocopy tanda lunas pembayaran Retribusi IMB
 - 7) Surat persetujuan antar sepadan
 - 8) Photocopy surat sewa tanah apabila tanah yang dimaksud menyewa dengan orang/pihak lain.
- b. Untuk bangunan fungsi V selain syarat tersebut dalam ayat (1) dapat ditambah dengan :
 - 1) Akte pendirian perusahaan dan anggaran dasar bagi yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha.
 - 2) Surat pernyataan permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum atau pejabat yang berwenang, serta garis sempadan jalan koefisien dasar bangunan dan koefisien lawan bangunan yang ditetapkan oleh Bupati.

- 3) Rekaman Rencana Tata Bangunan Prasarana Kawasan Industri yang disetujui oleh Bupati dengan menunjukkan kapling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi perusahaan industri yang berlokasi di kawasan industri.
 - 4) Memiliki surat izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
 - 5) Wajib memiliki Dokumen AMDAL.
- c. Bilamana akan mendirikan bangunan di atas tanah milik orang lain, harus melampirkan photocopy surat perjanjian dan persetujuan dari pemilik tanah (dilampiri photocopy surat aslinya) yang diketahui oleh Camat setempat.

Pasal 13

- (1) Pejabat yang ditunjuk mengadakan penelitian kelengkapan persyaratan permohonan IMB.
- (2) Jika persyaratan telah lengkap dan benar, permohonan diterima dan diberikan bukti tanda terima.
- (3) Tim Teknis yang telah ditunjuk mengadakan pemeriksaan di lapangan dengan membuat Berita Acara pemeriksaan.
- (4) Dari hasil pemeriksaan bahwa permohonan dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar.
- (6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pemohon wajib membayar retribusi ke Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim, Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani surat izin atas nama Bupati menerbitkan IMB.
- (2) Bentuk dan format izin ditentukan oleh Bupati.
- (3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus berlaku bagi penggunaan bangunan.

BAB VI

LARANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 15

Sebelum diterbitkannya IMB, orang pribadi atau badan dilarang memulai suatu pekerjaan bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 16

- (1) IMB dapat dibatalkan atau dicabut apabila :
 - a. Fungsi bangunan tidak sesuai dengan peruntukan IMB yang diberikan.
 - b. IMB yang dikeluarkan didasarkan atas keterangan yang tidak benar.
 - c. Apabila pekerjaan belum dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, maka IMB tidak berlaku lagi.
- (2) Apabila pemohon yang akan melanjutkan pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, pemohon diwajibkan mengajukan permohonan baru.
- (3) Bangunan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya, melanggar ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. Kegiatan mendirikan bangunan dihentikan.
 - b. Bangunan disegel.
 - c. Dikenakan denda.
 - d. Bangunan dibongkar
- (4) Terhadap bangunan yang didirikan tanpa memiliki IMB, tetap berkewajiban untuk memiliki IMB dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan dikenakan denda sebesar 50% dari jumlah retribusi terhutang.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 17

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian IMB.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Fungsi I
 - 1) Bangunan Klasifikasi a Rp. 750,- / M²
 - 2) Bangunan Klasifikasi b Rp. 1.000,- / M²
 - 3) Bangunan Klasifikasi c Rp. 1.500,- / M².
 - 4) Bangunan Klasifikasi d Rp. 2.000,- / M²
 - 5) Bangunan Klasifikasi e Rp. 2.500,- / M²
 - b. Bangunan Fungsi II
 - 1) Bangunan Klasifikasi a Rp. 500,- / M²
 - 2) Bangunan Klasifikasi b Rp. 750,- / M²
 - 3) Bangunan Klasifikasi c Rp. 1.000,- / M²
 - 4) Bangunan Klasifikasi d Rp. 1.250,- / M²
 - 5) Bangunan Klasifikasi e Rp. 1.500,- / M²

c. Bangunan Fungsi III

- 1) Bangunan Klasifikasi a Rp. 3.000,- / M²
- 2) Bangunan Klasifikasi b Rp. 3.500,- / M²
- 3) Bangunan Klasifikasi c Rp. 4.000,- / M²
- 4) Bangunan Klasifikasi d Rp. 4.500,- / M²
- 5) Bangunan Klasifikasi e Rp. 5.000,- / M²

d. Bangunan Fungsi IV

- 1) Bangunan Klasifikasi a Rp. 3.500,- / M²
- 2) Bangunan Klasifikasi b Rp. 4.500,- / M²
- 3) Bangunan Klasifikasi c Rp. 5.500,- / M²
- 4) Bangunan Klasifikasi d Rp. 6.500,- / M²
- 5) Bangunan Klasifikasi e Rp. 7.500,- / M²

e. Bangunan Fungsi V

- 1) Bangunan Tower Telekomunikasi dihitung Rp. 20.000,-/ M².
- 2) Budidaya Burung Walet perhitungan tarif retribusinya dikenakan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1).

f. Terhadap bangunan lain yang tidak tercakup dalam bangunan fungsi I, II, III, IV dan V dengan Klasifikasi a, b, c, d dan e dikenakan retribusi sebesar Rp. 5000,- / M².

- (3) Untuk setiap pengajuan permohonan IMB, selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon dibebankan biaya pembuatan plat nomor sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 20

Untuk mengubah, menambah dan merombak/renovasi bangunan dikenakan retribusi dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 21

- (1) Terhadap bangunan yang lebih dari satu lantai, maka tiap lantai dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Tingkat ke II = 1,5 x tarif lantai 1, menurut fungsi bangunan;
- b. Tingkat ke III = 2 x tarif lantai 1, menurut fungsi bangunan;
- c. Tingkat ke IV = 2,5 x tarif lantai 1, menurut fungsi bangunan;

- d. Terhadap bangunan tingkat ke V dan seterusnya kelipatan menurut jenjang sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c.
- (2) Bangunan menara air setiap kelipatan tinggi 6 meter dihitung satu tingkat dan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi dipungut diwilayah tempat IMB diberikan .

BAB XI

MASA RETRIBUSI

Pasal 23

Masa retribusi adalah jangka waktu selama umur bangunan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

- (2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Perentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan penagihan menggunakan Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 33

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 39

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan penerimaan negara.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlakunya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2002 Nomor 7 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 26 Oktober 2011

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 26 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

dto

SULAIMAN KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Bagian Hukum,



MUKHLISIN, S.H., M.H.

Penata Tingkat I

NIP. 19700623 199202 1 003